

RINGKASAN

**Muhammad
Arifin Siregar
220510067**

**Analisis Pembagian Harta Bersama Terhadap
Perceraian Dalam Perkawinan Campuran
(Studi Putusan Nomor 125/Pdt/2020/Pt Smg)
(Tri Widya Kurniasari, S.H., M.Hum., dan Arif
Rahman, S.H., M.H.)**

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap harta bersama setelah perceraian. Pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) yang menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG, Penggugat warga negara Belanda menggugat pembagian harta bersama terhadap Tergugat warga negara Indonesia karena merasa tidak memperoleh hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG dalam menolak gugatan pembagian harta bersama, serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian pada perkawinan campuran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan keterlambatan pencatatan perkawinan dan harta yang disengketakan tercatat atas nama Tergugat. Berdasarkan analisis, pertimbangan tersebut kurang tepat karena keterlambatan pencatatan bersifat administratif dan tidak menghilangkan keabsahan perkawinan maupun hak atas harta bersama.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran disarankan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan memperjelas pengaturan harta perkawinan. Hakim juga disarankan mempertimbangkan ketentuan hukum secara menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perceraian.

SUMMARY

**Muhammad Arifin
Siregar
210510035**

***Analysis Of The Division Of Joint Property In Divorce
within Mixed Marriages (Study of Decision Number
125/ PDT/2020/PT SMG)
(Tri Widya Kurniasari, S.H., M.Hum., and Arif
Rahman, S.H., M.H.)***

A mixed marriage is a marriage between an Indonesian citizen and a foreign national, which can give rise to legal issues regarding joint marital property following a divorce. The division of joint marital property is governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage—specifically Article 35 paragraph (1)—which stipulates that assets acquired during the marriage constitute joint marital property. In Court Decision Number 125/PDT/2020/PT SMG, a Dutch plaintiff sued an Indonesian defendant for the division of joint marital property, claiming they had been denied their rights to assets acquired during the marriage.

This study aims to identify and analyze the judge's reasoning in Decision Number 125/PDT/2020/PT SMG for rejecting the claim regarding the division of joint marital property, and to analyze the consistency of that reasoning with legal provisions concerning the division of joint marital property in mixed-marriage divorces.

The study employs a qualitative research method with a normative-juridical approach. It utilizes both statutory and case-based approaches. The research is descriptive-analytical in nature, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using qualitative analysis methods.

The results indicate that the judge rejected the plaintiff's claim based on the delayed registration of the marriage and the fact that the disputed assets were registered in the defendant's name. The analysis suggests that this reasoning was flawed, as the delay in registration was merely administrative and did not invalidate the marriage or negate rights to the joint marital property.

Couples entering into mixed marriages are advised to register their marriage and clearly define arrangements regarding marital property. Judges are also advised to comprehensively consider legal provisions to ensure legal certainty, fairness, and legal protection for the parties involved.

Keywords: Mixed Marriage, Marital Property, Divorce.